



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN PELAYANAN TERPADU**

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418

Telephone (0233) 8256600 Faksimile (0233) 8286599

Email : BPT_Majalengka@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 648.12/ 76/ /VI-BPT/2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Lingkungan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Saudara Harta, A.Ma.Pd tanggal 18 Juni 2009.
 - Hasil Penelitian Lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BPT/503/161/BAPP/VI/2009 Tanggal 8 Juni 2009.
 - Salwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kepada pemohon dapat diberikan surat izin mendirikan bangunan.

MENGIZINKAN

- KEPADA :**
- Nama : **SDN CINGAMBUL V**
- Alamat : Blok Cioa Girang Desa Mukti Sari Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka
- Untuk :**
- Mendirikan Bangunan dengan peruntukan **BANGUNAN GEDUNG SDN CINGAMBUL V** bangunan 147 M², Teras 33,6 M² yang terletak di Blok Cioa Girang Desa Mukti Sari Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, dengan status tanah: Surat Ket. Desa Nomor: 6/Des.U.d.11/189/1992
- Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/pertuasan, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan pada Surat Izin ini.
- Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/pertuasan, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini;
 - Belum dilaksanakannya pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/pertuasan, rubah fungsi sampai dengan waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Izin ini dikeluarkan;
 - Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.

Dikeluarkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 19 Juni 2009

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN MAJALENGKA**

DR. H. YAYAT SUDBADIAT, S. MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 097 540